



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tata laksana pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional, perlu mengatur penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah puskesmas dan jaringannya yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
12. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti

uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

15. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

23. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN bertujuan untuk memberikan acuan bagi FKTP dan unsur penyelenggara program JKN lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan SKPD, unit kerja, dan pejabat terkait yang terlibat dalam pengelolaan;
- b. tugas dan kewajiban pejabat terkait;
- c. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. pelaksanaan pengelolaan;
- e. penatausahaan keuangan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### PENETAPAN SKPD, UNIT KERJA, DAN PEJABAT TERKAIT YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN

#### Pasal 4

SKPD, unit kerja, dan pejabat terkait yang terlibat dalam pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN terdiri dari:

- a. Puskesmas pada Dinas;
- b. Dinas selaku entitas akuntansi dan Pengguna Anggaran;

- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku entitas pelaporan;
- d. Inspektorat selaku aparat pengawas internal.

## BAB IV

### TUGAS DAN KEWAJIBAN PEJABAT TERKAIT

#### Bagian Kesatu

#### Entitas Akuntansi dan Pejabat Pengguna Anggaran

#### Pasal 5

- (1) Dinas merupakan entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap mekanisme dan proses akuntansi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di FKTP.
- (2) Kepala Dinas dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP memiliki tugas antara lain:
  - a. membuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada RKA Dinas;
  - b. mengusulkan nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing FKTP atas belanja dengan menggunakan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi dalam rangka pelaksanaan program JKN kepada TAPD;
  - c. mengusulkan nomenklatur rekening pendapatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi setiap FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku kepada TAPD melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan aset;
  - d. menyusun DPA yang mencakup penganggaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi setiap FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku kepada TAPD melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - e. menyusun DPA-Perubahan yang mencakup perubahan penganggaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN FKTP berdasarkan peraturan

tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;

- f. mengusulkan daftar nama calon Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD/BUD;
- g. menyampaikan daftar Rekening Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN dari setiap FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD/BUD;
- h. melaksanakan monitoring/pengawasan dan evaluasi atas penggunaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP secara rutin dan berjenjang dalam rangka pelaksanaan program JKN;
- i. menyusun laporan keuangan tahun berkenaan yang telah mengakomodir realisasi penggunaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN dari semua FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- j. penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas.

## Bagian Kedua

### Pejabat Penatausahaan Keuangan

#### Pasal 6

Dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN FKTP, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertugas:

- a. membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN yang dipertanggung jawabkan oleh FKTP;
- b. melakukan pembukuan dan proses akuntansi atas pertanggungjawaban penggunaan pendapatan dan belanja

dana Kapitasi JKN dari FKTP sesuai prosedur yang ditetapkan;

- c. menyusun rancangan Laporan Keuangan yang mencakup realisasi dana kapitasi JKN FKTP dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga FKTP dan Kepala FKTP

#### Pasal 7

- (1) Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah.
- (2) Kepala FKTP bertanggungjawab atas:
  - a. pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan pada FKTP yang dipimpinnya sesuai dengan peraturan; dan
  - b. pelaksanaan, pemanfaatan, penggunaan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP, baik secara formal maupun material.
- (3) Dalam pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi, Kepala FKTP mempunyai tugas antara lain:
  - a. menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
  - b. mengusulkan calon bendahara Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Dinas;
  - c. menyampaikan rekening Dana Kapitasi yang telah ditetapkan oleh Bupati kepada BPJS Kesehatan;
  - d. menyusun daftar ketenagaan/pegawai (SDM) yang berada di FKTP yang dipimpinnya untuk ditetapkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - e. menguji dan mengesahkan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN secara periodik; dan
  - f. menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Bendahara JKN FKTP

Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKA/BUD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP bertanggungjawab terhadap penatausahaan/pencatatan /pembukuan perbendaharaan atas realisasi pendapatan dan belanja dana JKN pada FKTP.
- (4) Tugas Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, antara lain:
  - a. membuka rekening Dana JKN atas persetujuan Kepala FKTP;
  - b. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi pendapatan/penerimaan dana JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan;
  - c. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi penggunaan/belanja dana JKN pada FKTP;
  - d. melakukan pembayaran atas beban Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai peraturan;
  - e. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP secara periodik (bulanan) dan menyampaikan kepada Kepala FKTP; dan
  - f. melakukan pemungutan dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah atas kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
DANA KAPITASI JKN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) FKTP milik Pemerintah Daerah menerima pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Pendapatan.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 10

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyusunan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan waktunya pada saat penyusunan RKA untuk penyusunan rancangan APBD.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi JKN, yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN FKTP disusun dengan memperhatikan persentase alokasi rencana penggunaan Dana Kapitasi dan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

- (5) Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana anggaran kas penerimaan dan belanja dana JKN FKTP.
- (6) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN FKTP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja Dana Kapitasi JKN setiap FKTP.
- (7) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (8) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Pengelolaan

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan Penerimaan Dana Kapitasi

#### Pasal 11

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN untuk menampung penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (2) Rekening Dana Kapitasi JKN untuk setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.

- (4) Dana kapitasi yang sudah disetorkan ke kas daerah, dilakukan pemindahbukuanreklas ke rekening Dana Kapitasi JKN FKTP setelah ditetapkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi JKN oleh Bupati.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan melalui Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Alokasi Pemanfaatan Dana Kapitasi

#### Pasal 13

- (1) Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. jasa pelayanan FKTP sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Persentase alokasi penggunaan/pemanfaatan Dana Kapitasi pada FKTP ditetapkan setiap tahun oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

### Paragraf 3


#### Penetapan Variabel Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



#### Paragraf 4

#### Rincian Belanja Operasional Dana Kapitasi

#### Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
    2. pelayanan kesehatan luar gedung;
    3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
    5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
    6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
    7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi

#### Pasal 16

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

#### Pasal 17

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### DANA NON KAPITASI JKN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

- (1) FKTP milik Pemerintah Daerah menerima pembayaran Dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kepada FKTP berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Dana Non Kapitasi atas dasar klaim FKTP disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah diakui sebagai pendapatan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh FKTP dengan cara membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada DPA.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Sumber Penerimaan Dana Non Kapitasi

Pasal 19

- (1) Dana Non Kapitasi diberlakukan di FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan medik dasar;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan persalinan;
  - e. pelayanan gigi;
  - f. pelayanan laboratorium sederhana;
  - g. tindakan rutin; dan
  - h. administrasi kesehatan.
- (2) Besaran retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang retribusi daerah.

Bagian Ketiga  
Penetapan Alokasi Pemanfaatan  
Dana Non Kapitasi

Pasal 20

- (1) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Jasa Pemberi Pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Alokasi Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

Seluruh penerimaan Dana Kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan disetorkan ke Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dan Dana Non Kapitasi ditransfer BPJS Kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua  
Dana Kapitasi

Pasal 22

- (1) Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD.
- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
- (6) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B.

Bagian Kedua  
Dana Non Kapitasi

Pasal 23

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas meneliti kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- (6) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Kuasa PPKD/BUD untuk penerbitan SP2D.
- (7) PPKD/BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, PPKD/BUD menerbitkan SP2D.
- (9) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penarikan Dana Non Kapitasi di FKTP, dan selanjutnya digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pengelolaan Dana Non Kapitasi.
- (10) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar pencairan Dana Non Kapitasi oleh Bendahara Pengeluaran Dinas untuk disalurkan ke FKTP yang mengajukan klaim Non Kapitasi.

BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala FKTP membuat dan menyampaikan laporan bulanan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi

kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (2) Kepala FKTP wajib menyampaikan laporan penggunaan tahunan berkenaan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi kepada Kepala Dinas paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Laporan Kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan Kepala Dinas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disampaikan Kepala Dinas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Kepala FKTP dan Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan oleh Kepala FKTP terhadap Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes berupa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.
- (3) Pembinaan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Puskesmas berupa pemantauan dan evaluasi pelayanan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 27

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A.	BELANJA BARANG OPERASIONAL
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2.	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja: Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>
4.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p>

	<p>Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain</p>
5.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain</p>
6.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja: Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
8.	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangkat, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.</p>

	<p>Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
10.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>
B. BELANJA MODAL	
	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gordena, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.</p>

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19701022 199803 1 006